



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449

Fax: 021-3812344 Website: www.pendis.depag.go.id

J A K A R T A

Nomor : Dt.I/Dt.I.IV/2/PP. 00.9/760A/2010 Jakarta, 20 Mei 2010
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : Mekanisme Pendistribusian dan Penilaian Portofolio
Sertifikasi Dosen PTAI Tahun 2010

Kepada Yth.

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais I s.d XIII
Se Indonesia

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/263/2010 Tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Dosen PTAI Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal terkait dengan mekanisme pengusulan, pendistribusian dan penilaian portofolio agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan agenda yang ditentukan:

A. Untuk Perguruan Tinggi Pengusul

- 1) Instansi Saudara sebagai perguruan tinggi pengusul agar segera berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Serdos yang ditunjuk melakukan penilaian portofolio sebagaimana pada *Lampiran I*;
- 2) Dosen yang sudah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi diminta segera menyusun portofolio dengan tatacara mengacu kepada buku 2 pedoman sertifikasi dosen PTAI. Berkas portofolio yang telah tersusun kemudian dikirim oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) perguruan tinggi pengusul ke PTP Serdos yang telah ditetapkan;
- 3) Nama dosen yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai peserta sertifikasi tidak diperkenankan diubah dengan alasan apapun;
- 4) Instrumen Diskripsi Diri harus disahkan oleh Dekan dan atau Ketua Jurusan dengan dilengkapi *Curriculum Vitae* dosen yang dinilai;
- 5) Perguruan tinggi pengusul diminta melengkapi data dosen yang diusulkan sesuai dengan format buku pedoman sertifikasi dosen, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan mengirimkannya ke PTP Serdos bersama dengan pengiriman portofolio. Format yang tidak benar dapat mengakibatkan data tidak bisa dikompilasi dengan data institusi lain;
- 6) Apabila instansi Saudara bukan PTP Serdos, namun mempunyai asesor yang telah memiliki NIRA maka mereka dapat berkoordinasi dengan PTP Serdos terdekat untuk ikut dalam penilaian portofolio. Penugasan asesor dilakukan oleh PTP Serdos.

B. Untuk Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Serdos

- 1) Instansi Saudara sebagai PTP Serdos harap segera berkoordinasi dengan PT Pengusul untuk kelancaran pelaksanaan penilaian portofolio;
- 2) PTP Serdos agar melaksanakan penilaian portofolio secara transparan, akuntabel dan mengacu pada pedoman sertifikasi dosen PTAI tahun 2010;
- 3) Nama dan jumlah dosen yang dinilai portofolionya harus sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan Dirjen Pendis tentang Peserta Sertifikasi Dosen PTAI tahun 2010;
- 4) Memformulasikan data rekapan dengan mengacu kepada buku pedoman sertifikasi dosen yang telah ditetapkan Dirjen Pendidikan Islam. Format yang tidak benar mengakibatkan data tidak bisa dikompilasi dengan PTP Serdos lain;
- 5) Bagi PTP Serdos Binaan, maka formulasi data rekapan yang diperoleh harus dikonfirmasi (ditandatangani) oleh PTP Serdos Pembina;
- 6) PTP Serdos diminta untuk melaporkan hasil penilaian portofolio kepada Dirjen Pendidikan Islam **sebelum diumumkan kepada PT Pengusul**. Laporan disusun dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- 7) Menerbitkan sertifikat pendidik bagi dosen yang telah lulus setelah mendapatkan nomor registrasi dari Dirjen Pendidikan Islam;
- 8) Apabila PTP Serdos tidak mempunyai rumpun ilmu atau bidang ilmu yang sesuai dengan portofolio dosen yang telah dikirim atau jumlah asesornya tidak mencukupi, maka PTP Serdos dapat menugaskan asesor dari perguruan tinggi lain untuk menilai portofolio di lingkungannya. Data asesor yang memenuhi syarat dan telah mempunyai NIRA dapat Saudara lihat pada lampiran surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/175/2009, atau dapat *download* pada situs www.serdosdiktis.net.

C. Acuan Waktu

Perguruan tinggi pengusul dan Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Serdos diharapkan menggunakan acuan waktu penyelenggaraan Sertifikasi dosen PTAI tahun 2010 seperti dalam *Lampiran II*.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

ttd

Prof. Dr. H. Machasin, MA.
NIP. 19561013 198103 1 003

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI